




P U T U S A N

Nomor 292/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate Tengah,
Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nomor perkara: 292/Pdt.G/2013/PA.TTE. tertanggal 03 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah termasuk golongan ekonomi yang tidak mampu untuk berperkara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan dengan terlampir, untuk itu Penggugat mohon agar dapat diberikan dispensasi untuk berperkara di Pengadilan Agama Ternate dengan Cuma-Cuma (prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :388/42/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hingga tahun 2007 di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. ANAK I perempuan umur 11 tahun dan 2. ANAK II, perempuan umur 4 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada bulan April 2007, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yakni Tergugat meminta izin untuk pergi ke Jakarta guna mencari pekerjaan akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetap sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan April 2011, Tergugat kembali ke Ternate dan sampai sekarang inipun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menopang kehidupan rumah tangga, bahkan sampai saat ini tanpa ada sebab yang jelas,



Tergugat marah dan tidak berbicara baik lewat telepon atau sms kepada

Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya ;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan April 2011 sampai saat ini, Tergugat tidak menelpon dan bahkan jarang sekali memberikan nafkah lahir dan bathin sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta maaf, jika Penggugat berbuat salah baik lewat Penggugat sendiri bapak, mertua, maupun ipar, akan tetapi semua nasehat tersebut ditamngga[pi dingin oleh Tergugat;

8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak mau menerima nasehat maka Penggugat telah berketapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;
4. Menyatakan Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 292/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 10 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 11 November 2013 untuk persidangan tanggal 18 November 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, telah dikabulkan sesuai Putusan Sela Nomor: 292/Pdt.G/2013/PA.TTE. tertanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Surat Keterangan Domisili An. Penggugat, tertanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko, (ditandai P.1);
2. Surat Keterangan tidak mampu, , tertanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko, (ditandai P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Bastiong, alamat Kelurahan Bastiong Karance, saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak banyak tahu, hanya saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak ipar saksi sedang Tergugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang, dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau dari pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 292/Pdt.G/2013/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak dua kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Toboko, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-3) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga yang keduanya mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan selama pisah pihak keluarga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Ternate Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ternate, tahun 2013 sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 292/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
MOH. ZEN BOGER	



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Biaya Meterai	Rp.	-
5. Redaksi	Rp.	-

Jumlah Rp. -